



**LAPORAN
PIMPINAN BADAN LEGISLASI
ATAS
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DPR RI
TENTANG TATA TERTIB
DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI**

Tanggal 2 April 2020

Disampaikan oleh: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., MH.
Ketua Badan Legislasi, A-128

**Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan; dan
Hadirin sekalian yang kami hormati.**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.***

Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmatNya kita semua hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini.

Kepada Saudara Pimpinan Sidang, kami atas nama Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Laporan hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa Badan Legislasi bertugas menyusun, melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPR RI.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2018, diatur bahwa penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan peraturan DPR merupakan tugas dari Badan Legislasi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 323 ayat (6) Peraturan DPR dimaksud, setiap usul perubahan Tata Tertib yang diajukan oleh Badan Legislasi dan disetujui dalam Rapat Paripurna DPR, usul perubahan tersebut tidak memerlukan pembahasan tetapi langsung ditetapkan menjadi Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib.

Penyusunan kembali Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib diperlukan dalam rangka untuk meningkatkan peran dan kinerja lembaga perwakilan rakyat dengan menata kembali tata cara pelaksanaan hak anggota dan kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat agar dapat menjalankan fungsi, wewenang, dan tugasnya secara optimal. Perubahan juga dilakukan dalam rangka untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum yang terjadi khususnya terhadap beberapa ketentuan baru dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dan untuk lebih menyederhanakan dan memudahkan bagi Anggota Dewan untuk membaca dan memahami, karena saat ini ketentuan yang mengatur tentang Tata Tertib DPR tersebar dalam 4 buku Peraturan, yaitu:

1. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;
2. Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;
3. Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib; dan
4. Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Dengan didasari oleh rasa tanggung jawab dan rasa hormat kepada lembaga Dewan ini, Badan Legislasi secara mendalam dan komprehensif tanpa mengenal lelah dalam suasana dialogis dan kebersamaan melakukan pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib ini dalam Rapat Badan Legislasi dan Rapat Panitia Kerja yang dilaksanakan dari pagi sampai larut malam sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020 dilanjutkan tanggal 31 Maret 2020 untuk menyempurnakan pengaturan dalam Tata Tertib yang terkait dengan penyelenggaraan persidangan atau rapat DPR dalam kondisi darurat seperti adanya wabah penyakit yang bersifat menular (seperti kondisi saat ini dengan adanya pandemik virus corona), sehingga persidangan atau rapat DPR harus dilakukan secara virtual.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Sehubungan dengan tugas tersebut, perkenankan kami atas nama Badan Legislasi menyampaikan hasil kerja Badan Legislasi terkait pembahasan Rancangan Peraturan DPR tentang Tata Tertib, yaitu:

1. Menetapkan untuk menggabungkan materi muatan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib; berikut perubahannya yaitu Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2016, dan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2018; menjadi satu-kesatuan naskah Peraturan DPR tentang Tata Tertib. Selain itu, di dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib ini juga ditambahkan materi muatan baru yang diambil dari Peraturan DPR RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Pembangunan Daerah Pemilihan.
2. Menyempurnakan beberapa materi muatan Peraturan DPR tentang Tata Tertib terkait fungsi, wewenang, tugas kelembagaan DPR, ketentuan terkait hak dan kewajiban Anggota, serta tata cara penyelenggaraan rapat-rapat DPR dalam kondisi darurat seperti adanya wabah penyakit yang bersifat menular seperti

kondisi saat ini dengan adanya pandemi virus corona, sehingga rapat-rapat harus diselenggarakan secara virtual.

3. Menyempurnakan beberapa materi muatan Peraturan DPR tentang Tata Tertib terkait sistem pendukung bagi kelembagaan DPR dan Anggota, antara lain: (a) pengaturan mengenai pengadaan kelompok pakar atau tim ahli bagi alat kelengkapan DPR dan fraksi, selain diutamakan untuk Anggota; (b) pengaturan mengenai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru ditetapkan; dan (c) pengaturan mengenai peningkatan kesejahteraan bagi tenaga ahli/staf administrasi Anggota, fraksi, dan alat kelengkapan DPR untuk setiap periode keanggotaan, yang harus dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Anggota DPR dilantik.

Secara lengkap seluruh materi tersebut di atas sudah diatur dalam Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib sebagaimana yang telah disampaikan kepada seluruh Anggota Dewan yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) Bab dan 368 (tiga ratus enam puluh delapan) Pasal dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : KETENTUAN UMUM.
- BAB II : SUSUNAN DAN KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, TUGAS, DAN HAK.
- BAB III : KEANGGOTAAN.
- BAB IV : FRAKSI.
- BAB V : ALAT KELENGKAPAN.
- BAB VI : TATA CARA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG.
- BAB VII : TATA CARA PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.
- BAB VIII : TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN.
- BAB IX : TATA CARA PELAKSANAAN HAK DPR.
- BAB X : TATA CARA PELAKSANAAN HAK ANGGOTA.
- BAB XI : MENGHADIRKAN SESEORANG UNTUK DIMINTAI

KETERANGAN.

- BAB XII : MENGAJUKAN DAN MEMBERIKAN PERSETUJUAN, ATAU MEMBERIKAN PERTIMBANGAN/KONSULTASI BERDASARKAN MUFAKAT.
- BAB XIII : REPRESENTASI RAKYAT DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
- BAB XIV : PERAN DIPLOMASI DPR.
- BAB XV : KONSULTASI DAN KOORDINASI ANTAR LEMBAGA.
- BAB XVI : TATA CARA PELAKSANAAN PERSIDANGAN DAN RAPAT.
- BAB XVII : TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN.
- BAB XVIII : LARANGAN DAN SANKSI.
- BAB XIX : KODE ETIK.
- BAB XX : PENYIDIKAN.
- BAB XXI : SISTEM PENDUKUNG.
- BAB XXII : SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR.
- BAB XXIII : LAMBANG DPR DAN TANDA ANGGOTA.
- BAB XXIV : TATA CARA PERUBAHAN TATA TERTIB DAN KODE ETIK.
- BAB XXV : KETENTUAN LAIN-LAIN.
- BAB XXVI : KETENTUAN PENUTUP.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Berdasarkan pendapat mini fraksi dalam Pembicaraan Tingkat I di Badan Legislasi dapat disampaikan bahwa **Fraksi PDIP, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP** menyetujui untuk melanjutkan hasil pembahasan terhadap rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib ke Pembicaraan Tingkat II untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Demikianlah Laporan hasil Pembicaraan Tingkat I Peraturan DPR tentang Tata Tertib, selanjutnya berdasarkan hasil keputusan pada

Pembicaraan Tingkat I yang menyetujui pembahasan dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II, dengan ini Baleg menyerahkan penyelesaian Rancangan Peraturan DPR tentang Tata Tertib ini dalam Rapat Paripurna yang terhormat sesuai dengan mekanisme pembahasan peraturan perundang-undangan.

Sebelum mengakhiri laporan ini, ijinilah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua Anggota Baleg yang telah bekerja keras menyelesaikan pembahasan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib ini dalam suasana yang penuh demokratis. Ucapan terima kasih tak lupa juga disampaikan kepada Sekretariat Baleg, Tim Ahli Baleg, dan Tim Ahli BKD Setjen DPR yang telah bekerja sama bahu membahu dalam mendukung penyelesaian pembahasan Peraturan DPR ini.

***Wabillahi Taufik Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Jakarta, 2 April 2020

PIMPINAN BADAN LEGISLASI
KETUA,

ttd

DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH., MH.

A-128